



P U T U S A N

NOMOR : 341/PDT/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FADI SUSANTO, Alamat di jalan Bambu Apus, RT.009, RW.003, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili kuasanya ; **RIVALINO BUKIT**, SH advokat berkantor di Law alamat Jl. Udara No. 15 Berastagi, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2010, dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding;

L A W A N

- 1. LOUIS GARCIA**, alamat Jl. Letjend Jamin Ginting atau setidaknya beralamat di Mikie Holiday Hotel & Resort Jl. Medan - Berastagi, Sumatera Utara, dahulu sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbandig I;
- 2. PT. BERASTAGI BINTANG ASIA**, alamat Jl. Letjend Jamin Ginitng, desa Sempajaya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **H. REFMAN BASRI**, SH, MH, **ZULCHAIRI**, SH dan **MUHAMMAD FAISAL RAMBEY**, SH para advokat berkantor di Jalan kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010, dahulu sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbandig II;
- 3. PT. MUSIM MAS**, alamat Jl. K. L. Yos Sudarso KM. 7,8 Tanjung Mulia Medan 20241, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **H. REFMAN BASRI**, SH, MH, **ZULCHAIRI**, SH dan **MUHAMMAD FAISAL RAMBEY**, SH para advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010, dahulu sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai Terbanding III;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 686.000,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 56/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal tanggal 17 Maret 2011 No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I/ Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 melalui BANTU PURBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Senpa Jaya dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 kepada Penggugat/ Pemanding, dan Relas Pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 kepada Tergugat I/ Terbanding I melalui BANTU PURBA selaku Kepala Desa Senpa Jaya serta Relas Pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 kepada Kuasa Hukum Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pemanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 No. 280/Pdt.G/2010/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012, oleh kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH M.Hum** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2011 No.341/PDT/2011/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

KRESNA MENON, SH M.Hum

ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH. __

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391